




PERAWATAN JENAZAH DI KAMAR JENAZAH			
 RSUD dr. Soedarso	No. Dokumen : 010/065/059 - R.02 / AK - RSUD / 2018	Revisi : 02	Halaman : 1/2
	Standar Prosedur Operasional Tanggal Terbit 8 Januari 2018	 Ditetapkan Direktur Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH Pembina Tingkat 1 NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Suatu kegiatan dalam merawat jenazah dengan baik dan benar.		
Tujuan	Untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi.		
Kebijakan	SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso		
Prosedur	Persiapan 1. Alat pelindung. 2. Sarung tangan karet panjang. 3. Sebaiknya memakai sepatu boot sampai lutut. 4. Masker, kacamata. 5. Gaun / apron / shcort. 6. Tempat mandi jenazah. 7. Waslap dan handuk. 8. Waskom berisi air dan sabun. 9. Plester kedap air. 10. Kapas. 11. Pembalut. 12. Sisir atau sikat. 13. Pewangi. 14. Wadah barang berharga. 15. Brankar jenazah. Prosedur: 1. Mencuci tangan dengan sabun sebelum memakai sarung tangan. 2. Petugas memakai pelindung. 3. Jenazah dimandikan oleh petugas kamar jenazah yang telah memahami cara membersihkan / memandikan jenazah infeksius dengan memperhatikan beberapa hal yaitu : cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memakai sarung tangan dan segera mencuci kulit dan permukaan lain dengan air apabila terkena darah atau cairan tubuh yang lain. 4. Setelah selesai dimandikan, keringkan dengan handuk. 5. Ganti pembalut absorben didaerah perineum dengan yang baru dan kering, rekatkan dengan plester kedap air. 6. Ganti tutup kelopak mata, telinga dan mulut dengan kapas dan kassa, kemudian tutup dengan plester kedap air yang transparan.		

PERAWATAN JENAZAH DI KAMAR JENAZAH			
 RSUD dr. Soedarso	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman :
	010/065/059- R.02/ AK - RSDS / 2018	02	2/2
	7. Letakan jenazah dalam posisi terlentang dengan tangan disisi atau terlipat didada. 8. Taruh handuk kecil dibawah kepala untuk menampung rembesan darah. 9. Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam kantong plastik. 10. Pembuangan sampah dan bahan terkontaminasi dilakukan sesuai dengan tujuan mencegah infeksi. 11. Setiap percikan atau tumpahan darah dipermukaan segera dibersihkan dengan larutan natrium hipoklorit 0,5%. 12. Peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan: dekontaminasi, pembersihan, desinfeksi dan sterilisasi. 13. Bungkus jenazah dengan kafan atau kain pembungkus lain sesuai dengan kepercayaannya. 14. Jenazah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lain. 15. Jenazah tidak boleh dibalsem, disuntik untuk pengawetan dan otopsi kecuali petugas khusus. 16. Dalam hal tertentu otopsi hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan rumah sakit		
Unit Terkait	Kamar Jenazah		